



PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2021/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan atas nama Pemohon :

KARLINA LUMENTE perempuan, Lahir di Kaluwatu tanggal 16 September 1980, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor: 45/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Okrey Ramses Tuwonaung pada tanggal 8 Februari 2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang pertama bernama Judith Libni Tuwonaung, perempuan lahir di Kawangkoan Baru tanggal 17 September 2017;
3. Bahwa suami pemohon Okrey Ramses Tuwonaung telah meninggal dunia di Sangihe tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 7103-KM-29122018-0001 disebabkan karena sakit;



4. Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu Tanah di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara HAM No.01720 atas nama Karlina Lumente;
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk meminjam uang/mengadaikan sertifikat tersebut BANK BNI tersebut untuk kepentingan pendidikan, perawatan, membesarkan anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari dan dan berhubung anak pemohon yang bernama Judith Libni Tuwonaung masih dibawah umur sehingga Notaris menganjurkan untuk meminta penetapan wali di Pengadilan Negeri Tahuna;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan seperti tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan memberikan putusan/penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon selaku Wali dari anak bernama :
Judith Libni Tuwonaung, perempuan lahir di Kawangkoan Baru tanggal 17 September 2017;
3. Menyatakan Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk meminjam uang/mengadaikan sertifikat Tanah di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara HAM No.01720 atas nama Karlina Lumente;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, 06 April 2021 Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya. Adapun perubahan dalam surat permohonan yakni sebagai berikut :

- pada Identitas Pemohon, semula terbaca Karlina **Kumente** menjadi Karlina **Lumente**;
- pada posita angka 1 (satu), semula terbaca Bahwa pemohon telah menikah dengan Okrey Ramses Tuwonaung pada tanggal **8 Februari 2003** menjadi Bahwa pemohon telah menikah dengan Okrey Ramses Tuwonaung pada tanggal **18 Desember 2010**;
- pada posita angka 4 (empat), semula terbaca Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu Tanah di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara **HAM** No.01720 atas nama Karlina Lumente menjadi Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu Tanah di Desa Kawangkoan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara **SHM** No.01720 atas nama Karlina Lumente;

- pada petitum angka 3 (tiga), semula terbaca Menyatakan Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk meminjam uang/mengadaikan sertifikat Tanah di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara **HAM** No.01720 atas nama Karlina Lumente menjadi Menyatakan Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk meminjam uang/mengadaikan sertifikat Tanah di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara **SHM** No.01720 atas nama Karlina Lumente;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Karlina Lumente NIK 710685609800001, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1812201001173 atas nama Okrey Ramses Tuwonaung dan Karlina Lumente tertanggal 28 Desember 2010, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 710310292180001 atas nama Kepala Keluarga Karlina Lumente, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-09022018-0001 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Judith Libni Tuwonaung, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-29122018-0001 tanggal 29 Desember 2018 atas nama Okrey Ramses Tuwonaung, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat Desa Kawangkoan atas nama Pemegang Hak Karlina Lumente, diberi tanda **P-6**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokonya sebagai berikut

1. Saksi BERDIKARI LUMENTE :

- Bahwa Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Okrey Ramses Tuwonaung di Minahasa Utara pada tanggal 18 Desember 2010 dan dikaruniai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak perempuan yang bernama Judith Libni Tuwonaung yang lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Okrey Ramses Tuwonaung telah meninggal dunia di Sangihe tanggal 28 Desember 2018 disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama pemegang hak Karlina Lumente (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut berkeinginan untuk meminjam uang di Bank BNI dengan mengadaikan sertifikat tersebut dan nantinya uang hasil menggadaikan sertifikat tersebut akan dipakai untuk modal usaha demi kelangsungan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya tersebut juga untuk kepentingan Pendidikan anak tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan urusan tersebut oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Notaris menganjurkan untuk meminta Penetapan wali di Pengadilan Negeri Tahuna;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi ALDRIKE TAHULENDING :

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Okrey Ramses Tuwonaung di Minahasa Utara pada tanggal 18 Desember 2010 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Judith Libni Tuwonaung yang lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Okrey Ramses Tuwonaung telah meninggal dunia di Sangihe tanggal 28 Desember 2018 disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama pemegang hak Karlina Lumente (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut berkeinginan untuk meminjam uang di Bank BNI dengan mengadaikan sertifikat tersebut dan nantinya uang hasil menggadaikan sertifikat tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk modal usaha demi kelangsungan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya tersebut juga untuk kepentingan Pendidikan anak tersebut;

- Bahwa sehubungan dengan urusan tersebut oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Notaris menganjurkan untuk meminta Penetapan wali di Pengadilan Negeri Tahuna;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Okrey Ramses Tuwonaung di Minahasa Utara pada tanggal 18 Desember 2010 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Judith Libni Tuwonaung yang lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Okrey Ramses Tuwonaung telah meninggal dunia di Sangihe tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 7103-KM-29122018-0001 disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu Tanah di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara SHM No.01720 atas nama Karlina Lumente (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut berkeinginan untuk meminjam uang di Bank BNI dengan mengadaikan sertifikat tersebut dan nantinya uang hasil menggadaikan sertifikat tersebut akan dipakai untuk modal usaha demi kelangsungan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya tersebut juga untuk kepentingan Pendidikan anak tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan urusan tersebut oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Notaris menganjurkan untuk meminta Penetapan wali di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Judith Libni Tuwonaung lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017 untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk meminjam uang atau menggadaikan tanah yang terletak di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara sebagaimana yang dimaksud dalam SHM No.01720 atas nama Pemohon sendiri (Karlina Lumente) di Bank BNI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu yang masing - masing bernama Saksi BERDIKARI LUMENTE dan Saksi ALDRIKE TAHULENDING;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Okrey Ramses Tuwonaung di Minahasa Utara pada tanggal 18 Desember 2010 (vide bukti P-2) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Judith Libni Tuwonaung yang lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017 (vide bukti P-4)
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Okrey Ramses Tuwonaung telah meninggal dunia di Sangihe tanggal 28 Desember 2018 karena sakit (vide bukti P-5);
- Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara, tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama Karlina Lumente (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut berkeinginan untuk meminjam uang di Bank BNI dengan mengadaikan sertifikat tersebut dan nantinya uang hasil menggadaikan sertifikat tersebut akan dipakai untuk modal usaha demi kelangsungan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya tersebut juga untuk kepentingan Pendidikan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan urusan tersebut oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Notaris menganjurkan untuk meminta Penetapan wali di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya yakni sebagai wali bagi Judith Libni Tuwonaung yang lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017 dalam pengurusan meminjam uang di Bank BNI atau menggadaikan sebidang tanah yang terletak di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama Karlina Lumente (Pemohon)?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan Judith Libni Tuwonaung yang lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017 dalam pengurusan meminjam uang/menggadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama Karlina Lumente (Pemohon) atas nama pemegang hak Jefry Pontolawokang (Pemohon) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44) ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44) ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dipertegas dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana Pemohon memohon untuk dapat dinyatakan selaku Wali dari anak bernama Judith Libni Tuwonaung, perempuan lahir di Kawangkoan Baru tanggal 17 September 2017 dan berhak untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk meminjam uang/menggadaikan



sertifikat Tanah di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara Sertifikat Hak Milik No.01720 atas nama Karlina Lumente maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual/menggadaikan warisan ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan Kartu Keluarga No. 7103102912180001 Atas nama kepala keluarga Karlina Lumente (bukti P-3) maka tempat tinggal Pemohon adalah di Kampung Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Judith Libni Tuwonaung yang termasuk sebagai ahli waris atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 tatus hukum tanah serta tujuan Pemohon untuk menggadaikan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Okrey Ramses Tuwonaung (vide bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1812201001173 tertanggal 28 Desember 2010) serta pula telah terungkap bahwa Judith Libni Tuwonaung adalah anak ke satu perempuan dari ayah Okrey Ramses Tuwonaung dan Ibu Karlina Lumente yang lahir di Kawangkoan Baru pada tanggal 17 September 2017 (vide bukti P-4) sehingga Pemohon adalah ibu kandung dari anak Judith Libni Tuwonaung;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Sangihe pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-29122018-0001 tertanggal 29 Desember 2018 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon bersama isterinya semasa hidup dalam perkawinan telah memperoleh harta pencarian bersama berupa sebidang tanah yang terletak Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama pemegang hak Karlina Lumente;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah suami Pemohon/ayah kandung dari anak Judith Libni Tuwonaung meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak meminjam uang di Bank BNI dengan cara menjadikan angunan atau menggadaikan berupa sebidang tanah yang terletak Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama pemegang hak Karlina Lumente (Pemohon), uangnya akan dipakai untuk modal usaha demi kelangsungan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya tersebut juga untuk kepentingan Pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat P-6 yaitu Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 maka telah jelas tanah yang dimaksud adalah atas nama Pemohon sendiri dan bukan atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah atas nama Pemohon sendiri serta pula tujuan dari penjualan tanah tersebut nantinya juga untuk kepentingan dari anak Judith Libni Tuwonaung sendiri, maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali anaknya Judith Libni Tuwonaung untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengurusan peminjaman uang di Bank BNI dengan cara menjadikan angunan atau menggadaikan berupa sebidang tanah yang terletak Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama pemegang hak Karlina Lumente (Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon selaku wali dari anak bernama Judith Libni Tuwonaung, perempuan lahir di Kawangkoan Baru tanggal 17 September 2017 untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengurusan peminjaman uang di Bank BNI dengan menjadikan angunan atau menggadaikan sebidang tanah yang terletak Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01720 atas nama pemegang hak Karlina Lumente (Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan permohonan ini pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu STEIVE CH. WATUNG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

STEIVE CH. WATUNG, SH CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman
Thn

Putusan No: 45/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
4. PNPB Pgl Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,- +
JUMLAH	Rp. 310.000,-
TERBILANG	tiga ratus sepuluh ribu rupiah